

**ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM  
MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA PENGANTI PADA  
PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 73/Pid.Sus/2019/Pn Bbu)**

**(Skripsi)**

Oleh

*M. Rifki Saputra*

**NPM. 1712011140**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA PENGGANTI PADA PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 73/Pid.Sus/2019/Pn Bbu)**

**Oleh  
M. RIFKI SAPUTRA**

Pengaturan tindak pidana pornografi dalam upaya penanggulangan pornografi era siber di Indonesia diperlukan adanya suatu keharusan, bahwa pengaturan tindak pidana pornografi atau pornoaksi siber di Indonesia senantiasa memenuhi keberlakuan hukum secara filosofis, sosiologis, dan yuridis terkait dengan dinamika ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi informasi dan komunikasi dengan berbagai dampak positif atau negatif yang mungkin muncul di masa masa mendatang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan hukum pidana pengganti terhadap pelaku tindak pidana pornografi dan bagaimanakah pertimbangan hukum hakim tentang alasan-alasan pemberat dan peringanan pelaku tindak pidana pornografi.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris, data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Studi yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Adapun narasumber pada penelitian ini terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dan Dosen Pidana Fakultas Hukum Univeritas Lampung. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerapan hukum pidana pengganti terhadap pelaku tindak pidana pornografi adalah dengan alternatif model pemidanaan yang sesuai dengan arus utama filosofi pemidaan sekarang adalah model yang memadukan penjeraan, rehabilitatif dan pemulihan. Pemidanaan dalam model ini memilah pemidanaan selaras dengan berbahanya perbuatan yang dilakukan dengan mempertimbangkan pula aspek pelaku tindak pidana. Alternatif pemidanaan ini antara lain pidana kerja sosial, ganti kerugian, denda minimum khusus dan pembatasan akses ke capaian internet. (2) Pertimbangan hukum hakim tentang alasan-alasan pemberat dan peringanan pelaku tindak pidana pornografi berdasarkan pada unsur Pasal 29 *jo.* Pasal 4 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang unsur-unsurnya adalah (1) Setiap orang dan (2) yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi telah terpenuhi oleh terdakwa. Kemudian dalam amar putusan Majelis Hakim menjatuhkan

*M. Rifki Saputra*

pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Saran dalam skripsi ini adalah pada kasus ini, Hendaknya Hakim memberikan hukuman yang sesuai dengan undang-undang, dimana telah tertulis dengan jelas hukuman pidana minimum dan maksimalnya. Sehingga tindak pidana pornografi dapat berkurang di Indonesia. Hakim harus lebih adil dan tegas dalam menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku tindak pidana pornografi yang ada, sehingga tidak memunculkan kejahatan pornografi yang lainnya. Bagi masyarakat, agar lebih meningkatkan kewaspadaan dalam menggunakan smartphone juga media sosial. Karena dari hal kecil atau satu kesalahan karena keteledoran diri sendiri dapat berbuat fatal kedepannya dan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam mengupload apapun itu.

**Kata Kunci: Pertimbangan, Hakim, Putusan, Pidana, Pornografi.**

**ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM  
MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA PENGANTI PADA  
PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 73/Pid.Sus/2019/Pn Bbu)**

Oleh  
M. Rifki Saputra

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

Judul Skripsi : **ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA PENGGANTI PADA PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 73/Pid.Sus/2019/Pn Bbu)**

Nama Mahasiswa : **M. Rifki Saputra**

No. Pokok Mahasiswa : **1712011140**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



**Elko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP. 196104061989031003

**Emilia Susanti, S.H., M.H.**  
NIP. 197906252015042001

Ketua Bagian Hukum Pidana,

**Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**  
NIP. 197905062006041002



**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Eko Raharjo, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Emilia Susanti, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.**

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP.19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **14 Juni 2024**

T:

Three handwritten signatures in black ink, positioned vertically on the right side of the document. Each signature is followed by a dotted line indicating the name of the signatory.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Rifki Saputra  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1712011140  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: "Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Pengganti Pada Pelaku Tindak Pidana Pornografi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 73/Pid.Sus/2019/Pn Bbu)" adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, 14 Juni 2024  
Penulis



**M. RIFKI SAPUTRA**  
NPM. 1712011140



## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan Bandar Lampung, pada tanggal 01 Agustus 1999, anak ke 2, dari pasangan Bapak Parwoto dan Ibunda Sri Wahyu Ningsih, Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) di SDN 3 Labuhan Dalam, pada Tahun Pelajaran 2011, menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di MTS Negeri 2 Bandar Lampung, pada Tahun Pelajaran 2014 dan menyelesaikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Al Azhar 3 Bandar Lampung, pada Tahun Pelajaran 2017 Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2017.



## **MOTTO**

“Siapapun bisa menghadapi kemenangan tapi hanya orang hebatlah yang bisa menghadapi kekalahan”

(Adolf Hitler)

“Jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu”

(Imam Syafii)

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidupku, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Bapak Parwoto dan Ibunda Sri Wahyu Ningsih sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tak terhingga kupersembahkan karya tulisan kecil ini sebagai bentuk penghargaan atas jasa yang telah diberikan dan semangat tiada henti bagi Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan untuk Almamaterku tercinta yang telah memberikan pembelajaran berharga untuk kedepannya...Almamaterku tercinta.. Universitas Lampung.

## SANWACANA

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, Puji syukur yang tiada terkira penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Pengganti Pada Pelaku Tindak Pidana Pornografi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 73/Pid.Sus/2019/Pn Bbu)”. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, *Allahummasholli 'alasyaidina Muhammad, wa'alaalaihisyaidina Muhammad*, Sebagaimana telah membawa dan menyampaikan rahmat serta hidayah kepada seluruh umat manusia.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kekurangan dalam penyajian penulisan, materi, dan kutipan, namun dengan adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.

2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaan bapak untuk meluangkan waktunya untuk memberikan masukan serta pemikirannya dan nasihat dalam mengarahkan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H. selaku Pembimbing II atas kesabaran dan kesediaan bapak untuk meluangkan waktunya untuk memberikan masukan serta pemikirannya dan nasihat dalam mengarahkan penulisan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum., selaku Penguji Utama Skripsi.
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh kesabaran dan keikhlasan dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis dan kawan-kawan, serta memberikan bantuan kepada penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh staff Fakultas Ilmu Hukum khususnya bagian Hukum Pidana terimakasih atas arahan dan bantuannya selama ini.



Seluruh pihak lain yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Semoga Allah SWT membalas seluruh ketulusan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca kedepannya.

Bandar Lampung, Juni 2024

**M. Rifki Saputra**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	9
E. Sistematika Penulisan .....	13
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tindak Pidana .....	15
B. Tindak Pidana Pornografi.....	20
C. Pidana.....	29
D. Dasar Pertimbangan Hakim .....	42
E. Pidana Pengganti.....	45
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah .....	49
B. Sumber dan Jenis data .....	49
C. Penentuan Narasumber .....	50
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	51
E. Analisis Data.....	52

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Penerapan Hukum Pidana Pengganti Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi ..... 53
- B. Pertimbangan Hukum Hakim tentang Alasan-Alasan Pemberat dan Peringanan Pelaku Tindak Pidana Pornografi ..... 69

#### **V. PENUTUP**

- A. Simpulan ..... 81
- B. Saran ..... 82

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perubahan merupakan salah satu hal yang tidak dapat dihindarkan sebagai konsekuensi dari adanya perkembangan zaman. Sadar atau tidak, pergeseran zaman telah banyak mengubah aspek kehidupan. Baik secara perlahan, maupun yang terjadi begitu cepat. Sebagai pemeran utama dalam kehidupan ini, manusia ialah subjek yang paling rentan mengalami perubahan tersebut. Dimana, perubahan ini akan berpengaruh kepada masyarakat sebagai bentuk jamak orang-perorangan.<sup>1</sup>

Perkembangan yang terjadi memberikan kemajuan masyarakat dalam berbagai bidang. Baik dala bidang sosial, budaya, ekonomi, maupun teknologi. Seiring dengan perkembangan tersebut, interaksi antar masyarakat semakin kian terjadi, terlebih lagi pada dasarnya manusia adalah mahluk sosial. Dimana, interaksi yang terjadi berpotensi menimbulkan banyak permasalahan yang jika tidak diatur sedemikian rupa dapat menimbulkan masalah. Tidak terkecuali, terjadinya tindak pidana. Tindak pidana menjadi perhatian penting dalam kaitannya dengan perkembangan di masyarakat sehubungan dengan kemajuan teknologi dalam bidang informasi.

---

<sup>1</sup> Maskun, *Pengantar Cybercrime*, Pustaka Pena Press, Makasar, 2011, hlm. 49.



Perkembangan teknologi informasi abad ke 21 telah menandai suatu kemajuan baru yang tidak kalah penting dari penemuan molekul untuk pembuatan nuklir di masa Einstein. Banyak hal penting di abad 21 yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi Informasi dapat dijadikan sebagai tolok ukur kemajuan umat manusia.<sup>2</sup>

Namun demikian, keberhasilan dan sisi positif penggunaan teknologi Informasi bagi kemajuan peradaban umat manusia, disisi lain juga menimbulkan akses penyalahgunaannya untuk tujuan memperoleh keuntungan material secara tidak sah dan melawan hukum sehingga merugikan kepentingan individu, kelompok, dan Negara yang diidentifikasi sebagai tindak pidana. Salah satu hal yang paling mengkhawatirkan terkait dengan hal di atas adalah terjadinya perkembangan modus operandi dari tindak pidana.<sup>3</sup>

Perkembangan modus operandi suatu tindak pidana menjadi sisi gelap dari kemajuan teknologi informasi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini. Tindak pidana sebelumnya dilakukan dengan cara-cara konvensional, kini dilakukan dengan cara yang lebih modern yakni dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Berbagai tindak kejahatan dapat dilakukan seperti proses prostitusi, perjudian didunia maya (internet), pembobolan *Automated Teller Machine* (ATM), pencurian data-data perusahaan lewat internet dan penipuan melalui media elektronik.<sup>4</sup>

Tindak pidana pornografi sebagai salah satu bentuk norma, kaidah, atau hukum yang dirumuskan dalam perundang-undangan, baik ketentuan dalam Kitab

---

<sup>2</sup> Zainab Ompu Jainah, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Tira Smart, Tangerang, 2018, hlm.3.

<sup>3</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Perenda Media Grup, Jakarta, 2002, hlm. 87.

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KHUP Baru)*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 26.

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ataupun ketentuan dalam perundang-undangan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pindana (KUHP), sebagaimana bentuk tindak pidana pornografi atau pornoaksi dan dalam perkembangannya menjadi tindak pidana pornografi atau pornoaksi siber (*Cyberporn*). Oleh karena itu, kehadiran hukum dengan fungsinya sebagai “*a tool of social control*” sangat diperlukan, yakni fungsi hukum sebagai alat pengendali sosial”. Dimana menurut Ronny Hantijo Soemitro. “Kontrol sosial merupakan aspek normatif dari kehidupan sosial atau dapat disebut sebagai pemberi definisi dari tingkah laku yang menyimpang serta akibat-akibatnya seperti larangan-larangan, tuntutan-tuntutan, pidanaaan dan pemberian ganti rugi. Tindak pidana pornografi merupakan tindak pidana yang cukup sering terjadi. Penyebarannya yang melalui media eletronik menjadi modus panyebaran saat ini. Hal ini membuat kerugian yang lebih besar terhadap korban, karena penyebarannya yang sangat mudah dan cepat untuk diakses oleh umum.”<sup>5</sup>

Berhubungan dengan permasalahan di atas, pada akhirnya kebijakan atau politik hukum pidana mempuyai peranan penting. Politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dimana, dalam melaksanakan “politik hukum pidana” berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang”.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Sudjito. *Tindak Pidana Pornografi dalam Era Siber di Indonesia*, Wacana, Vol.19.No.2. 2016, hlm. 71.

<sup>6</sup> *Ibid.* hlm. 72.

Merespon perkembangan modus operandi suatu tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik. Lembaga legislatif dengan *instrument* “politik hukum pidana” sejak tahun 2008 telah menghasilkan suatu produk hukum yang khusus mengatur tindak pidana yang berhubungan dengan Informasi dan transaksi elektronik yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) agar pemanfaatan teknologi lebih teratur dan tidak digunakan semena-mena oleh masyarakat.<sup>7</sup>

UU ITE mengatur berbagai macam tindak pidana yang dilakukan dengan modus yang lebih modern, yakni dengan penggunaan media elektronik sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana. Salah satunya adalah tindak pidana pornografi melalui media elektronik. Tindak pidana pornografi sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUH Pidana) dan lebih khusus lagi diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (selanjutnya disebut UU Pornografi). Namun, karena perubahan modus dengan penggunaan media elektronik sebagai sarana penyebarannya, sehingga dibentuklah UU ITE itu sendiri.<sup>8</sup>

Rumusan tindak pidana pornografi dalam UU ITE diatur dalam BAB VII mengenai Perbuatan Yang Dilarang, Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Pasal 27 Ayat

---

<sup>7</sup> Adami Cahziwi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik* Cet.1. Edisi Revisi. Media Nusa Creative. Malang, 2015, hlm. 11.

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 172.

(1) UU ITE di atas, memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari tindak pidana yang berhubungan dengan pornografi.<sup>9</sup>

Pornografi sebelum keberadaan internet, sebenarnya telah menjadi permasalahan yang cukup pelik dan kompleks, ditambah lagi dengan keberadaan internet yang tentunya mempermudah akses terhadap pornografi. Berdasarkan siaran Pers Nomor: 17/PIH/Kominfo/2/2014 ditemukan bahwa penggunaan internet, khususnya media sosial sebagai tempat berbagi informasi sebesar 79,5% khususnya anak-anak dan remaja.<sup>10</sup>

Diantara KUHP dan UU ITE, terdapat beberapa kesamaan konsepsi yang bersifat multitafsir, yaitu norma kesusilaan. Rumusan mengenai “norma kesusilaan” pada dasarnya merupakan ruang terbuka yang diberikan oleh pembuat undang-undang kepada penegak hukum, khususnya Hakim, agar bisa melakukan interpretasi sosiologis yang tepat berdasarkan *living law* dalam masyarakat yang pluralistik. Meskipun demikian, upaya pemerintah untuk menekan angka pornografi dalam UU ITE ini patut diberi apresiasi. Walaupun dalam praktiknya, banyak sekali protes dan kecaman dari beberapa komunitas pengakses internet. Jika dibaca sekilas tanpa memahami dulu lebih dalam, UU ITE ini terkesan hanya sebagai penyelamat bagi keamanan transaksi elektronik semata, seperti yang selama ini banyak disiarkan media. UU ITE ini telah jauh melenceng dari misi awalnya.<sup>11</sup>

Pengaturan tindak pidana pornografi dalam upaya penanggulangan pornografi era siber di Indonesia diperlukan adanya suatu keharusan, bahwa pengaturan tindak

---

<sup>9</sup> Andi Hamzah, *Pornografi Dalam Hukum Pidana: Studi Perbandingan*, Bina Mulya, Jakarta, 1987, hlm.32.

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm. 33.

<sup>11</sup> Enik Isnaini, *Penanggulangan Tindak Pidana Pornografi Dalam Media Internet*. Jurnal Independent, Vol. 2, 2015, hlm. 25.



pidana pornografi atau pornoaksi siber di Indonesia senantiasa memenuhi keberlakuan hukum secara filosofis, sosiologis, dan yuridis terkait dengan dinamika ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi informasi dan komunikasi dengan berbagai dampak positif atau negatif yang mungkin muncul di masa masa mendatang.<sup>12</sup>

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi tahun 2018 di rumah terdakwa Kampung Adi Jaya Kec. Negara Batin Kab. Way Kanan, terdakwa menyimpan video tersebut kedalam 1 (satu) unit Laptop merk HP warna Abu-abu milik terdakwa dengan menggunakan kabel data yang disambungkan, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sdri. Vinda Nurina (istri terdakwa) menitipkan 1 (satu) unit Laptop merk HP warna Abu-abu milik terdakwa, kepada saksi Sukari Bin Husen, dikerenakan terdakwa selalu meminta laptop tersebut dari saksi Sukari dengan menyuruh anak terdakwa untuk mengambilnya, dengan alasan bahwa laptop tersebut banyak berisi permainan dan ingin di pindahkan oleh terdakwa, kemudian saksi Sukari mencurigai alasan terdakwa, sehingga saksi Sukari meminta saksi Irawan Jauri Bin Nakman untuk membuka dan melihat isi laptop milik terdakwa tersebut, saat dibuka dan diliat isi laptop tersebut, diketemukan 2 (dua) buah video saksi korban sedang mandi tanpa menggunakan pakaian, dengan durasi 10 (sepuluh) menit dan 4 (empat) menit, selanjutnya saksi Irawan Jauhari bersama saksi sukari melaporkan kejadian tersebut ke Polres Way Kanan.

---

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *Pornografi Dalam Hukum Pidana: Studi Perbandingan*, Bina Mulia, Jakarta, 1987, hlm. 32.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis akan melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Pengganti Pada Pelaku Tindak Pidana Pornografi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 73/Pid.Sus/2019/Pn Bbu)”**.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan pada latar belakang maka permasalahan dalam penulisan ini adalah: Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memberikan Putusan Pidana Pengganti Pada Pelaku Tindak Pidana Pornografi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 73/Pid.Sus/2019/Pn Bbu).

### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah Hukum Pidana yang ruang lingkungnya membahas tentang:

- a. Bagaimanakah penerapan hukum pidana pengganti terhadap pelaku tindak pidana pornografi?
- b. Bagaimanakah dasar pertimbangan hukum hakim tentang alasan-alasan pemberat dan peringanan pelaku tindak pidana pornografi?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana pengganti terhadap pelaku tindak pidana pornografi.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim tentang alasan-alasan pemberat dan peringanan pelaku tindak pidana pornografi melalui media elektronik.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan berguna dalam pengembangan keilmuan Hukum Pidana, Khususnya yang mengkaji masalah pertimbangan hokum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pengganti pada pelaku tindak pidana pornografi.

##### b. Kegunaan Praktis

Kegunaan Praktis penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan data serta informasi mengenai tujuan penegakan peraturan hukum pidana dan menjaga ketertiban serta memberi masukan kepada aparat penegak hukum terutama hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pengganti terhadap pelaku tindak pidana pornografi.
- 2) Sebagai salah satu syarat akademis dalam penyelesaian pembelajaran pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Pada permasalahan pertama dijawab dengan Teori Pidana. Menurut Phillips dalam bukunya *A First Book English Law*, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, yang dipandang sebagai tujuan pidana yang berlaku sekarang ialah variasi dari bentuk-bentuk penjeratan (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggaran hukum itu sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat, perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat, perbaikan (reformasi) kepada penjahat. Hal tersebut terakhir yang paling modern dan populer dewasa ini, bukan saja bertujuan memperbaiki kondisi pemenjaraan tetapi juga mencari alternatif lain yang bukan bersifat pidana dalam membina pelanggar hukum.<sup>13</sup>

Dilihat dari sudut *criminal policy*, upaya penanggulangan kejahatan (termasuk penanggulangan pornografi siber) tentunya tidak dapat dilakukan secara parsial dengan hukum pidana (sarana penal), tetapi harus ditempuh pula dengan pendekatan integral/ sistemik. Sebagai salah satu bentuk dari *hitech crime*, adalah wajar upaya penanggulangan pornografi siber juga harus ditempuh dengan pendekatan teknologi (*techno prevention*). Di samping itu diperlukan pula pendekatan budaya/kultural, pendekatan moral/edukatif (terlebih untuk delik kesusilaan), dan bahkan pendekatan global (kerja sama internasional) karena pornografi siber dapat melampaui batas-batas negara

---

<sup>13</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidana Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Cetakan Ke-1, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hlm. 16.

(bersifat “transnational/ *transborder*”). Oleh itu, perlu satu sistem pemidanaan yang mempertimbangkan pelaku tindak pidana dan perbuatan yang dilakukan. Terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana maka perlu pemberatan yang sesuai dengan entitas korporasi sebagai badan hukum. Bentuk model pidana yang sesuai antara lain denda minimum khusus dan ganti rugi kepada korban.<sup>14</sup>

Pada permasalahan kedua dijawab dengan Teori Pertimbangan Hakim. Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam memutus suatu perkara atau disebut juga pertimbangan hakim merupakan sebuah penalaran hukum (*legal reasoning*) yang dilakukan oleh hakim dalam menilai suatu perkara yang nantinya keputusan pidana berada pada amar putusannya. Hal ini juga sejalan dengan yang disampaikan oleh Jonaedi Efendi dalam bukunya yang menyebutkan bahwa pengertian sederhana *legal reasoning* adalah penalaran tentang hukum yaitu pencarian “*reason*” tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan perkara/kasus hukum, seorang pengacara mengargumentasikan hukum dan bagaimana seorang ahli hukum menalar hukum. *Legal Reasoning* tersebut pada pokoknya menuntut hakim untuk dapat menggunakan logika hukum yaitu logika deduktif dengan memperhatikan aturan hukum yang dituntutkan kepada terdakwa dengan fakta hukum yang dihadirkan dalam persidangan.<sup>15</sup>

Berbanding lurus dengan yang disampaikan oleh Jonaedi Efendi, lebih detail dijelaskan oleh Lilik Mulyadi menjelaskan bahwa pertimbangan hakim terdiri

---

<sup>14</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, Bina Cipta, Bandung, 2006, hlm. 89.

<sup>15</sup> Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, Prenada Media, Depok, 2018, hlm. 215-216.

dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani.<sup>16</sup>

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendirinya. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putus hakim, selanjutnya dipertimbangan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan.<sup>17</sup>

## 2. Konseptual

Konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang digunakan dalam penulisan atau penelitian.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai pengertian pokok-pokok istilah yang akan digunakan sehubungan dengan objek dan ruang lingkup penulisan sehingga mempunyai

---

<sup>16</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 193-194.

<sup>17</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, PT .Raja Grafindo, Jakarta, 2017, hlm. 73.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 103.

batasan yang jelas dan tepat dalam penggunaannya. Adapun istilah serta pengertian yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.<sup>19</sup>
- b. Pertimbangan Hukum Hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim.<sup>20</sup>
- c. Putusan Hakim adalah hasil dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan matang sebelumnya oleh hakim yang berbentuk tertulis ataupun lisan setelah dilakukannya prosedur hukum acara pidana yang memuat amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum yang dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.<sup>21</sup>
- d. Pidana Pengganti adalah bentuk hukuman (pidana) tambahan dalam perkara korupsi, dan pada hakikatnya baik secara hukum maupun doktrin, Hakim tidak diwajibkan selalu menjatuhkan pidana tambahan.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999, hlm. 75.

<sup>20</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 193.

<sup>21</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritik dan Praktik Peradilan (perlindungan korban kejahatan, sistem peradilan dan kebijakan pidana, filsafat pemidanaan serta upaya hukum peninjauan kembali oleh korban kejahatan)*, Mandar Maju. Bandung, 2007, hlm 69

<sup>22</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia suatu pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 6

- e. Pelaku adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana.<sup>23</sup>
- f. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>24</sup>
- g. Pornografi adalah setiap tulisan atau gambar yang ditulis atau di gambar dengan maksud sengaja untuk merangsang seksual.<sup>25</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Guna memudahkan dalam memahami isi penelitian ini maka terbagi dalam V (lima) BAB secara berurutan dan saling berkaitan agar dapat memberikan gambaran secara utuh hasil penelitian dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan tentang latar belakang, permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual dan Sistematika Penulisan.

---

<sup>23</sup> Purnianti, Mamik Sri Supatmi dan Ni Made Martini Tinduk, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia, 2003, hlm. 2.

<sup>24</sup> Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pustaka Magister, Semarang, 2011, hlm. 10.

<sup>25</sup> Tjipta Lesmana, *Pornografi Dalam Media Massa*, Puspa Swara, Jakarta, 2005, hlm. 107.



## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tentang, Tinjauan Tindak Tidana, Tinjauan tentang Pertimbangan Hukum Takim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Pengganti, Tinjauan Umum Tentang Pornografi, Tinjauan Umum Tentang Media Elektronik.

## **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang langkah-langkah atau cara yang dilakukan dalam penelitian, yang meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan dalam penelitian ini yaitu Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Pengganti Pada Pelaku Tindak Pidana Pornografi sehingga nantinya akan diketahui apakah putusan pengganti tersebut telah sesuai ataupun tidak memberatkan pelaku tindak pidana tersebut dan serta pokok hasil dalam penelitian yang terdapat di dalam skripsi tersebut dalam menganalisis hal hal yang terkandung di dalamnya.

## **V. PENUTUP**

Bab yang berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan berdasarkan penelitian serta berisikan saran-saran penulis mengenai apa yang harus ditingkatkan dari pengembangan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan serta dapat menimbulkan atau menemukan suatu pemecahan dalam pokok pembahasan masalah yang akan diteliti.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tindak Pidana

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari Bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit*, namun demikian belum ada konsep yang secara utuh menjelaskan definisi *strafbaarfeit*. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak diberikan definisi mengenai tindak pidana atau *strafbaarfeit*, Oleh karenanya masing-masing para ahli hukum memberikan arti terhadap istilah *strafbaarfeit* menurut persepsi dan sudut pandang mereka masing-masing.<sup>26</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).<sup>27</sup>

#### 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Berdasarkan rumusan yang ada tindak pidana memuat beberapa unsur yakni:

- a. Suatu perbuatan manusia
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman
- c. Perbuatan itu oleh dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 86.

<sup>27</sup> *Ibid.* hlm. 47.

<sup>28</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 23.

Tindak pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana yaitu:<sup>29</sup>

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
- 3) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- 4) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) *Dolus* atau *Culpa*.

---

<sup>29</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990, hlm. 20.

- 2) Maksud atau *voormemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- 5) Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

### 3. Jenis-Jenis Sanksi Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah menetapkan jenis-jenis pidana yang termaktub dalam Pasal 10. Ada dua macam jenis pidana yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Jenis-jenis pidana pokok menurut Pasal 10 KUHP ialah sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a. Pidana Mati
- b. Pidana Kurungan
- c. Pidana Denda.

Adapun bentuk pidana tambahannya dapat berupa:

- a. Pencabutan beberapa hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu dan
- c. Pengumuman keputusan hakim.

---

<sup>30</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 47.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, Indonesia hanya mengenal pidana pokok dan pidana tambahan. Ada beberapa pidana pokok yang seringkali secara alternatif diancamkan pada perbuatan pidana yang sama. Oleh karena itu, hakim hanya dapat menjatuhkan satu diantara pidana yang diancamkan itu. Hal ini mempunyai arti, bahwa hakim bebas dalam memilih ancaman pidana. Sedangkan mengenai lamanya atau jumlah ancaman, yang ditentukan hanya maksimum dan minimum ancaman. Dalam batas-batas maksimum dan minimum inilah hakim bebas bergerak untuk menentukan pidana yang tepat untuk suatu perkara. Akan tetapi kebebasan hakim ini tidaklah dimaksudkan untuk membiarkan hakim bertindak sewenang-wenang dalam menentukan pidana dengan sifat yang subyektif.<sup>31</sup>

KUHP di Indonesia hanya mengenal maksimum umum dan maksimum khusus serta minimum umum. Ketentuan maksimum bagi penjara adalah 15 (lima belas) tahun berturut-turut, bagi pidana kurungan 1 (satu) tahun, dan maksimum khusus dicantumkan dalam tiap-tiap rumusan delik, sedangkan pidana denda tidak ada ketentuan maksimum umumnya. Adapun pidana penjara dan pidana kurungan, ketentuan minimumnya adalah satu hari.<sup>32</sup>

Undang-undang juga diatur mengenai keadaan-keadaan yang dapat menambah dan mengurangi pidana. Keadaan yang dapat mengurangi pidana adalah percobaan dan pembantuan, dan terhadap dua hal ini, pidana yang diancamkan adalah maksimum pidana atas perbuatan pidana pokoknya dikurangi sepertiga, seperti ketentuan dalam Pasal 53 Ayat (2) dan Pasal 57 KUHP. Pasal 53 Ayat (2)

---

<sup>31</sup> Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm.18.

<sup>32</sup> Ade Armando, *Mengupas Batas Pornografi*, Meneg Pemberdayaan Perempuan, Jakarta, 2004, hlm. 1.

KUHP berbunyi: “Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.” Sedangkan Pasal 57 Ayat (1) KUHP berbunyi: “Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga.”

Terkait dengan pelaksanaan pidana (*Strafmodus*), KUHP yang berlaku di Indonesia pada saat ini belum mengenal hal yang dinamakan pedoman pemidanaan. Oleh karena itu, hakim dalam memutus suatu perkara diberi kebebasan memilih jenis pidana (*Strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan sistem alternatif dalam pengancaman di dalam undang-undang. Selanjutnya hakim juga dapat memilih berat ringannya pidana (*Strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh undang-undang hanya maksimum dan minimum pidana.<sup>33</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, maka yang sering menimbulkan masalah dalam praktik adalah mengenai kebebasan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang diberikan. Hal ini disebabkan undang-undang hanya menentukan batas maksimum dan minimum pidananya saja. Sebagai konsekuensi dari masalah tersebut, akan terjadi hal yang disebut dengan disparitas pidana.<sup>34</sup>

Pidana penjara dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 12 KUHP. Pengertian pidana penjara dalam ketentuan ini adalah berkaitan dengan jangka waktu terhukum melaksanakan hukuman penjara. Hukuman penjara menurut lamanya menjalani hukumn yaitu:

---

<sup>33</sup> Suratman dan Andri Winjaya Laksana, *Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 di Era Digitalisasi*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume I No. 2 Mei-Agustus 2014, hlm 170.

<sup>34</sup> Bambang Sudjito dkk, *Tindak Pidana Pornografi dalam Era Siber di Indonesia*, Wacana 19, No. 2, 2016, hlm. 68.

- a. Seumur hidup atau selama waktu tertentu
- b. Selama waktu tertentu paling pendek selama 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut.
- c. Selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk duapuluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidanya hakim boleh memilih antara: pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu yang diputuskan oleh hakim.<sup>35</sup>

## **B. Tindak Pidana Pornografi**

Istilah pornografi merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani, yakni *porne* yang artinya pelacur dan *graphein* yang artinya ungkapan.<sup>36</sup> Perbuatan pidana pornografi adalah perbuatan yang berkaitan dengan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam UU Pornografi.<sup>37</sup>

Pada dasarnya pornografi bukan hanya pada subjek yang terlihat secara nyata namun juga pada dunia maya seperti saat ini. Pornografi di internet terus saja menjadi kontroversi, dalam hal ini pemblokiran situs yang menawarkan pornografi telah dilakukan. Terlepas pada nantinya akan menjadi dampak buruk yang ditimbulkannya. Pornografi sendiri sebagai pemicu suksesnya perkembangan internet di dunia. Tanpa adanya bisnis seks *online*, *world wide web*

---

<sup>35</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

<sup>36</sup> Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm.18.

<sup>37</sup> *Ibid.* hlm. 20.

(www) tidak akan pernah tumbuh dengan besar sampai saat ini. Layanan khusus dewasa ini membantu dalam perkembangan pesat, termasuk di dalamnya industri yang menghasilkan produk untuk orang dewasa ini. Seiring dengan kemajuan teknologi yang kian canggih, semakin canggih pula modus oknum kejahatan yang timbul di dalam kehidupan masyarakat.<sup>38</sup>

Pornografi sendiri telah memunculkan subjek hukum pidana pada perbuatan pidana pornografi berkaitan pula dengan sistem pidana maupun untuk pidana. Pada dasarnya menyalahi ketentuan tertentu sehingga terdapat hukum pidana di dalamnya. Pornografi memiliki konsep sebagai tindak yang jelas latar belakangnya baik secara historis dan juga terminologis, konteks sosial sejarah, maupun sebagai konsep hukum sebuah konstruksi tindak pidana. Pornografi dalam KUHP di Indonesia diatur dalam pasal 282 mengenai kejahatan pornografi, Pasal 283 mengenai kejahatan pornografi terhadap orang yang belum dewasa, pasal bisa tentang kejahatan pornografi dalam menjalankan mata pencaharian, pada Pasal 532 dan Pasal 533 mengenai pelanggaran pornografi.<sup>39</sup>

Pada dasarnya pengaturan tindak pidana pornografi di Indonesia, yang diawali dengan pengaturan tindak pidana, diikuti dengan tindak pidana pornografi, dan diakhiri dengan hakikat pengaturan tindak pidana pornografi. Pengaturan tindak pidana sebagai norma, kaidah, atau hukum, yang termasuk sebagai obyek kajian dalam kebijakan formulasi dalam hukum pidana senantiasa terkait dengan salah satu hal mendasar yang disebabkan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan

---

<sup>38</sup> Irawan, Febriansyah, Ferry, *Tindak Pidana Cyberpon dalam Kajian Yuridis Undang-Undang Pornografi*, Jurnal perspektif Vol., 22 No., 3, 2017.

<sup>39</sup> Laksana Suratman, Andri Winjaya, *Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 di Era Digitalisasi*, Jurnal Pembaharuan Hukum. Vol., 1 No., 2, 2014, hlm. 2.



tindak pidana melalui kriminalisasi serta dekriminalisasi. Dimana kriminalisasi merupakan suatu proses penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana serta diancam dengan pidana yang diakhiri dengan pembentukan dalam perundang-undangan; sedangkan dekriminalisasi sebagai suatu proses penetapan suatu perbuatan yang dihilangkan sama sekali sifat dapat dipidananya perbuatan itu.<sup>40</sup>

Pornografi merupakan salah satu bentuk kejahatan kesusilaan yang harus menjadi permasalahan pokok bagi pemerintah untuk mengatasinya karena persoalannya sekarang ini adalah semakin maraknya masalah erotisme dan sensualitas yang merupakan bagian dari pornografi atau kejahatan kesusilaan. Adanya undang-undang yang mengatur masalah pornografi maka terdapat kebijakan hukum pemerintah dalam rangka menyelamatkan bangsa dari keterpurukan dan kehancuran. Sehingga pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana pengaturan tindak pidana pornografi dalam sistem Hukum Indonesia.

Perbuatan pornografi merupakan perbuatan haram dan juga dilarang oleh agama, perbuatan pornografi sendiri tidak memelihara kehormatan diri pelaku, keluarga maupun orang lain. Hal ini berdampak negatif pada seks bebas, pelecehan seksual, perilaku seks menyimpang, dan juga sebagainya. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa pornografi selalu dikaitkan dengan segala bentuk gambar, tayangan, siaran, suara desahan, gerak tubuh yang erotis dan sesnsual serta benda-benda berbentuk minsalnya alat kelamin buatan yang banyak di jual di toko-toko obat. Tujuannya sendiri untuk meningkatkan nafsu birahi bagi lawan jenis ataupun sejenis. Sehingga mengakibatkan bagi orang yang melihatnya, mendengarnya maupun menyentuhnya menimbulkan rasa muak dan memalukan karena semua

---

<sup>40</sup> *Ibid.* hlm. 21-22.

orang menyukai untuk melihat gambar, lukisan, photo berbentuk erotis dan juga sensual tersebut.<sup>41</sup>

Rumusan tindak pidana pornografi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE) diatur dalam Bab VII mengenai perbuatan yang dilarang, Pasal 27 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa Pasal 27 Ayat (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Pasal 27 Ayat (1) UU ITE di atas, memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari tindak pidana yang berhubungan dengan pornografi. Tindak pidana pornografi merupakan tindak pidana cukup sering terjadi. Penyebarannya yang melalui media elektronik menjadi modus penyebaran saat ini.<sup>42</sup>

Perbuatan yang bertentangan dengan nilai nilai fundamental dalam kehidupan masyarakat serta dianggap patut untuk dihukum sesuai dan sejalan dengan keberadaan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, antara lain bentuk sifat melawan hukum materiil, selain diarahkan pada rumusan dalam ketentuan perundang undangan juga bertentangan dengan nilai nilai yang hidup dalam masyarakat. Pornografi merupakan tindakan yang menyerang nilai-nilai ahlak dan norma kesusilaan pada umumnya. Hal ini sama artinya dengan menyerang kepentingan hukum atas rasa ketentraman serta kedamaian batin orang-perorang dan juga masyarakat. Hal ini biasanya disebabkan dengan adanya rasa ataupun

---

<sup>41</sup> Said Firdaus dkk, *Hukuman Tindak Pidana Pornografi dalam Hukum Pidana Islam*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol., 21 No., 02. 2009, hlm. 25.

<sup>42</sup> *Ibid.* hlm. 24.

perasaan yang sifatnya tenang dan juga terdapat kedamaian batin pada setiap individu pendukungnya.<sup>43</sup>

Pornografi mengandung tiga sifat yang pada dasarnya adalah isinya mengandung pencabulan, eksploitasi, melanggar norma kesusilaan. Sementara dalam hal itu KUHP menyebutkan bahwa dengan melanggar kesusilaan antara benda pornografi dengan sifat pencabulan dan melanggar norma kesusilaan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, oleh karenanya termuat dalam kecabulan. Kecabulan sendiri merupakan isi dari pornografi. Pornografi yang mengandung isi kecabulan tersebut harus terbentuk dalam suatu wujud misalnya dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi foto, tulisan suara, bunyi, gambar gerak, animasi, kartun, syair dan juga percakapan.<sup>44</sup>

Pornografi sendiri berasal dari kata *porne* (*prostitute* atau pelacuran) dan *graphein* (tulisan) yang mengandung pornografi merupakan segala sesuatu yang secara material baik berupa film, surat kabar, tulisan, foto ataupun lainnya, yang menyebabkan ataupun menimbulkan hasrat-hasrat seksual. Dapat juga dikatakan sebagai perilaku erotik dalam buku-buku, gambar, patung-patung, film dan sebagainya yang pada akhirnya akan menimbulkan rangsangan seksual. Maka siapapun yang menyajikan gambar, tulisan, ataupun tayangan yang mengumbar aurat sehingga menimbulkan nafsu ataupun hasrat seksual, memancing birahi dan erotisme dengan sendirinya terlibat dalam perbuatan pornografi.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*. Sinar Grafika. Jakarta. 2016, hlm. 77

<sup>44</sup> Ruslan Abd Gani, *Pornografi dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, Jurnal Al-Risalah. Vol., 15 No., 02., 2015, hl., 229-240.

<sup>45</sup> Sudarajat, *Pornografi dalam Perspektif Sejarah*, Jurnal Humanika Vol., 06 No., 01, 2006, hlm., 1-14.

Pornografi merupakan suatu tindakan yang mengandung segala sesuatu yang secara material baik berupa film, surat kabar, tulisan, foto ataupun lainnya, yang menyebabkan ataupun menimbulkan hasrat-hasrat seksual. Dapat juga dikatakan sebagai perilaku erotik dalam buku-buku, gambar, patung-patung, film dan sebagainya yang pada akhirnya akan menimbulkan rangsangan seksual. Pornografi dari sudut pandang konservatif. Orang-orang yang setuju dengan pandangan ini menganggap semua penggambaran telanjang adalah pornografi. Kedua, adalah definisi pornografi berdasarkan pendekatan liberal. Biasanya didukung oleh para penulis dan seniman yang melakukan visualisasi atas karya-karyanya, seperti pelukis, pembuat film. Menurut mereka pornografi adalah sesuatu yang baik-baik saja, karena merupakan aspek dari seksualitas kita. Mereka beranggapan bahwa seks itu manusiawi dan kita tidak bisa menghilangkan seks dari kehidupan kita. Ketiga, adalah definisi yang muncul dari pendekatan feminis yang muncul di tahun 70-an dan 80-an. Bagi feminis pornografi adalah presentasi baik secara verbal maupun gambar dari perilaku seksual yang merendahkan atau kasar dari satu atau lebih pelaku.<sup>46</sup>

Tindak pidana pornografi sendiri adalah tindakan yang menyerang nilai-nilai ahlak dan moral kesusilaan umum. Hal ini sama dengan artinya dengan menyerang kepentingan hukum atas rasa ketentraman dan kedamaian batin bidang kesusilaan umum. Pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan merupakan serangan dan gangguan terhadap ketentraman dan rasa batin orang-perorangan dan masyarakat.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Maulana Siregar, Abdul Rahman, dan Azhali Siregar, *Penyelesaian Tindakan Pidana Dengan Delik Pidana Adat di Kabupaten Padang Lawang Utara*, Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB Vol., 7 No., 7, 2019, hal., 137-144.

<sup>47</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 33..

Teori hukum pidana mengenal dua cara perumusan delik, yakni delik formal dan delik material. Pada delik formal yang dirumuskan adalah tindakan yang dilarang (beserta hal/keadaan lainnya) dengan mempersoalkan akibat dari tindakan itu. Kedua, delik material selain merumuskan tindakan yang dilarang dilakukan, juga merumuskan kondisi akibat yang ditimbulkan karena tindakan terlarang tersebut. Jadi baru dapat dikatakan suatu perbuatan memenuhi unsur suatu pasal jika terpenuhi dua unsur tersebut, yakni perbuatannya dan akibat yang ditimbulkannya (*voltooid*).<sup>48</sup>

Pornografi sesungguhnya memiliki sejarah panjang seiring dengan perjalanan umat manusia. Terdapat bukti-bukti historis yang menguatkannya sekalipun tidak berasal dari masa yang paling awal. Berdasarkan sejumlah bukti, abad ke-20 mencatat telah terjadinya ledakan dan pengembang-biakan (proliferasi) pornografi yang luar biasa. Proliferasi pornografi ini ternyata tidak bisa dilepaskan dari perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, sejak dari adanya kebebasan berekspresi, ditemukannya mesin cetak, alat fotografi, dan teknologi komunikasi. Sehingga akhirnya, pornografi menjadi bagian komoditi yang menghasilkan miliaran rupiah. Pornografi merupakan suatu tindakan yang melanggar etika serta moral yang dapat disebar luaskan melalui foto, lukisan, musik, serta hal lainnya yang dapat memancing hasrat. Pornografi sendiri melanggar budaya dan juga aturan yang ada di Indonesia.<sup>49</sup>

Pemidanaan bukanlah sekadar masalah tentang proses sederhana memidana seseorang dengan menjebloskannya ke penjara. Refleksi yang paling kecil saja,

---

<sup>48</sup> Syahrial Wiryawan Martanto, *Tindak Pidana Pornografi dan Pornoaksi dalam RUU KUHP*, Elsam, Jakarta, 2007.

<sup>49</sup> Sudarajat, *Pornografi dalam Perspektif Sejarah*, Jurnal Humanika Vol., 06 No.,01, 2006, hlm., 1-14.

dengan mudah menunjukkan bahwa memidana sesungguhnya mencakup pula pencabutan (peniadaan), termasuk proses pengadilan itu sendiri. Maka kesepakatan tentang apa pemidanaan itu merupakan hal yang penting sebelum menempatkan perintah (putusan) ke berbagai aplikasi paksaan publik pada individu, entah atas nama kesehatan, pendidikan, ataupun kesejahteraan umum.<sup>50</sup>

Tindak pidana pornografi sebagai salah satu bentuk norma, kaidah, atau hukum yang dirumuskan dalam perundang-undangan, baik ketentuan dalam KUHP ataupun ketentuan dalam perundang-undangan di luar KUHP, sebagaimana bentuk tindak pidana pornografi atau pornoaksi dan dalam perkembangannya menjadi tindak pidana pronografi atau pornoaksi siber (*cyberporn*).<sup>51</sup>

Tindak pidana pornografi merupakan salah satu upaya yang digunakan untuk menanggulangi tindak pornografi yang sangat memberikan dampak negatif terhadap moral dan juga aturan yang berlaku di Indonesia. Hukum merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum maka hukum harus ditegakkan. Pembangunan dan pembinaan hukum di Indonesia didasarkan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang diarahkan agar dapat menciptakan kondisi yang lebih mantap, sehingga

---

<sup>50</sup> Rabbil Iqsal Mahendra, *Bentuk Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pornografi*, *Indonesian Journal Of Criminal Law*, Vol., 2 No., 2, 2021, hlm., 126-134.

<sup>51</sup> Rozi Suhartanto, Muhammad Fahrur, *Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial Instagram Berdasarkan Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, *Jurnal Hukum* Vol., 2 No., 4, 2016, hal., 21- 40.

masyarakat dapat menikmati suasana tertib dan adanya kepastian hukum yang berintikan keadilan.<sup>52</sup>

Pidana atau perbedaan putusan dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana cukup umum terjadi. Di Indonesia sendiri, fenomena disparitas pidana ini menjadi hal yang wajar dan kerap terjadi pada hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada pelaku. Secara umum pengertian dari disparitas pidana ini adalah penerapan sanksi atau hukuman oleh hakim yang tidak sama dan tidak seimbang padahal kasus yang dilanggar oleh pelaku tindak pidana tersebut sama. Ketentuan mengenai minimal dan maksimal hukuman atau sanksi yang telah diberikan sebenarnya sudah ditentukan dalam undang-undang. Jika belum diatur oleh undang-undang atau belum ada undang-undang khusus yang mengatur mengenai sanksi pada tindak pidana yang dilanggar, maka sanksi diberikan berdasarkan ketentuan dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).<sup>53</sup>

Tindak pidana sendiri merupakan hukuman yang diberikan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana dalam suatu lingkungan di masyarakat. Dikatakan pidana sebagai hukuman hal ini lazim digunakan karena merupakan salah satu terjemahan dari *reht*. Tindak pidana juga dapat dikatakan sebagai pidana secara sempit hal ini dikarenakan berkaitan dengan hukum pidana di dalamnya.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Elvi Zahara Lubis, *Faktor Penyebab dan Sanksi Tindak Pidana Penipuan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Secara Melawan Hukum*, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, Vol., 5 No., 2, 2017, hal., 85-93.

<sup>53</sup> Darin Nur Aini Muthiah dan Mukhtar Zuhdy, *Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Pornografi*, Jurnal Hukum Criminal Dan Kriminologi Vol., 2 No., 1, 2021, hlm. 42-53.

<sup>54</sup> Indriani Sri, *Tindak Pidana Dalam Tatanan Hukum*, Jurnal Hukum, Vol., 2 No., 9, 2020, hlm. 11-18

## C. Pidanaan

### 1. Pengertian Pidanaan

Pidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.<sup>55</sup>

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut:

- a. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
- b. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 33.

<sup>56</sup> Mukti Arto, *Prakter Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 140



Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.<sup>57</sup>

## 2. Jenis-Jenis Pemidanaan

Hukum pidana Indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni:

### a. Pidana Pokok

- 1) Pidana mati
- 2) Pidana penjara
- 3) Pidana kurungan
- 4) Pidana denda

### b. Pidana Tambahan

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
- 2) Perampasan barang-barang tertentu
- 3) Pengumuman putusan Hakim

Adapun mengenai kualifikasi urutan dari jenis-jenis pidana tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat adalah yang

---

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm. 141.

disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok, dan biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak). Hal ini terkecuali bagi kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan.

Menurut Tolib Setiady perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan adalah sebagai berikut:

- a. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah. (Pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan pada tindakan).
- b. Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif (artinya bisa dijatuhkan maupun tidak). (Hal ini dikecualikan terhadap kejahatan sebagaimana tersebut tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan).<sup>58</sup>

Mulai berlakunya pencabutan hak-hak tertentu tidak dengan suatu tindakan eksekusi melainkan diberlakukan sejak hari putusan hakim dapat dijalankan. Berikut ini penjelasan tentang jenis-jenis dari pidana tersebut di atas adalah sebagai berikut:

---

<sup>58</sup> Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Alfabeta, 2010, hlm. 77.

a. Pidana Pokok

1) Pidana Mati

Sebagai mana yang ditentukan dalam pasal 11 KUHP yaitu : “pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri’. Di dalam negara Indonesia tindak pidana yang diancam pidana mati semakin banyak yaitu pelanggaran terhadap Pasal 104 KUHP, Pasal 111 ayat (2) KUHP, Pasal 124 ayat (3) KUHP, Pasal 140 ayat (4) KUHP, Pasal 340 KUHP, Pasal 365 ayat (4) KUHP, Pasal 444 KUHP, Pasal 479 ayat (2) KUHP, dan Pasal 368 ayat (2) KUHP , pasal 2 ayat (2) UU No.31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU NO’20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pidana mati juga tercantum dalam Pasal 6, 9, 10, 14 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Berdasarkan Pasal 15 pidana mati juga bagi perbuatan jahat, percobaan atau pembantuan kemudahan, sarana atau keterangan terjadinya tindak pidana terorisme di luar wilayah Indonesia terhadap delik tersebut di muka (Pasal 6, 9, 10, dan 14).

Apabila terpidana dijatuhi hukuman mati, maka eksekusi putusan akan dilaksanakan setelah mendapatkan Fiat Eksekusi dari Presiden (Kepala Negara) berupa penolakan grasi walaupun seandainya terpidana tidak mengajukan permohonan grasi. Kemudian untuk pelaksanaan pidana mati tersebut orang harus juga memperhatikan beberapa ketentuan yang

terdapat di dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi yang menyatakan:

- a) Jika pidana mati dijatuhkan oleh Pengadilan maka pelaksanaan dari pidana mati tersebut tidak boleh dijalankan selama 30 hari terhitung mulai hari-hari berikutnya dari hari keputusan itu menjadi tidak dapat diubah kembali, dengan pengertian bahwa dalam hal keputusan dalam pemeriksaan ulangan yang dijatuhkan oleh pengadilan ulangan, tenggang waktu 30 hari itu dihitung mulai hari berikutnya dari hari keputusan itu telah diberitahukan kepada terpidana.
- b) Jika terpidana dalam tenggang waktu yang tersebut di atas tidak mengajukan permohonan grasi, maka Panitera tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) yakni Panitera dari pengadilan yang telah memutuskan perkaranya pada tingkat pertama harus memberitahukan hal tersebut kepada Hakim atau Ketua Pengadilan dan Jaksa atau Kepala Kejaksaan tersebut dalam Pasal 8 ayat (1), (3) dan (4) yakni Hakim, Ketua Pengadilan, Kepala Kejaksaan pada pengadilan yang memutus pada tingkat pertama serta Jaksa yang melakukan penuntutan pada peradilan tingkat pertama dengan catatan bahwa ketentuanketentuan dalam Pasal 8 berlaku dalam hal ini.
- c) Pidana mati itu tidak dapat dilaksanakan sebelum Putusan Presiden itu sampai kepada Kepala Kejaksaan yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau pada pegawai yang diwajibkan putusan hakim.

Dengan demikian pelaksanaan pidana mati harus dengan Keputusan Presiden sekalipun terpidana menolak untuk memohon pengampunan atau

grasi dari Presiden. Pidana mati ditunda jika terpidana sakit jiwa atau wanita yang sedang hamil, ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan memperhatikan kemanusiaan.

## 2) Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan. Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal satu hari sampai penjara seumur hidup. Pidana penjara adalah pidana utama dari pidana kehilangan kemerdekaan, dan pidana penjara ini dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu.<sup>59</sup>

Pidana penjara disebut pidana kehilangan kemerdekaan, bukan saja dalam arti sempit bahwa ia tidak merdeka bepergian, tetapi juga narapidana itu kehilangan hak-hak tertentu seperti :

- a) Hak untuk memilih dan dipilih (lihat Undang-undang Pemilu). Di negara liberalpun demikian pula. Alasannya ialah agar kemurnian pemilihan terjamin, bebas dari unsur-unsur immoral dan perbuatan-perbuatan yang tidak jujur
- b) Hak untuk memangku jabatan publik. Alasannya ialah agar publik bebas dari perlakuan manusia yang tidak baik.
- c) Hak untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan. Dalam hal ini telah dipraktikkan pengendoran dalam batas-batas tertentu.

---

<sup>59</sup> P.A.F Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Armico, Bandung, 1988, hlm. 69.

- d) Hak untuk mendapat perizinan-perizinan tertentu, misalnya saja izin usaha, izin praktik (dokter, pengacara, notaris, dan lain-lain).
  - e) Hak untuk mengadakan asuransi hidup
  - f) Hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan. Pemenjaraan merupakan salah satu alasan untuk minta perceraian menurut hukum perdata.
  - g) Hak untuk kawin. Meskipun adakalanya seseorang kawin sementara menjalani pidana penjara, namun itu merupakan keadaan luar biasa dan hanya bersifat formalitas belaka
  - h) Beberapa hak sipil yang lain.
- 3) Pidana Kurungan

Sifat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak dari seorang terpidana dengan mengurung orang tersebut di dalam sebuah lembaga kemasyarakatan. Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara, ini ditentukan oleh Pasal 69 (1) KUHP, bahwa berat ringannya pidana ditentukan oleh urutan-urutan dalam Pasal 10 KUHP yang ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga. Lama hukuman pidana kurungan adalah sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun, sebagai mana telah dinyatakan dalam Pasal 18 KUHP, bahwa : “Paling sedikit satu hari dan paling lama setahun, dan jika ada pemberatan karena gabungan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan. Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan”.

#### 4) Pidana Denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari pidana penjara, mungkin setara dengan pidana mati. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Menurut P.A.F. Lamintang bahwa: Pidana denda dapat dijumpai di dalam Buku I dan Buku II KUHP yang telah diancamkan baik bagi kejahatan-kejahatan maupun bagi pelanggaran-pelanggaran. Pidana denda ini juga diancamkan baik baik satu-satunya pidana pokok maupun secara alternatif dengan pidana penjara saja, atau alternatif dengan kedua pidana pokok tersebut secara bersama-sama.<sup>60</sup>

#### b. Pidana Tambahan

Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan, tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif artinya dapat dijatuhkan tetapi tidaklah harus. Menurut Hermin Hadiati Koeswati bahwa ketentuan pidana tambahan ini berbeda dengan ketentuan bagi penjatuhan pidana pokok, ketentuan tersebut adalah:

- 1) Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok. Artinya, pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan sebagai pidana satusatunya.

---

<sup>60</sup> P.A.F. Lamintang, *Op. Cit.*, hlm. 69.

- 2) Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan apabila di dalam rumusan suatu perbuatan pidana dinyatakan dengan tegas sebagai ancaman, ini berarti bahwa pidana tambahan tidak diancamkan.
- 3) Pada setiap jenis perbuatan pidana, akan tetapi hanya diancamkan kepada beberap perbuatan pidana tertentu.
- 4) Walaupun diancamkan secara tegas di dalam perumusan suatu perbuatan pidana tertentu, namun sifat pidana tambahan ini adalah fakultatif. Artinya, diserahkan kepada hakim untuk menjatuhkannya atau tidak.<sup>61</sup>

Pidana tambahan sebenarnya bersifat preventif dan juga bersifat sangat khusus sehingga sering sifat pidananya hilang dan sifat preventif inilah yang menonjol. Pidana tambahan pun sering termasuk dalam kemungkinan mendapat grasi.

#### 1) Pencabutan Hak-hak Tertentu

Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah :

- a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- b) Hak untuk memasuki angkatan bersenjata;
- c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- d) Hak menjadi penasihat atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawasan atas orang yang bukan anak sendiri;

---

<sup>61</sup> Hermin Hadiati, *Asas-asas Hukum Pidana*, Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, Ujung Pandang, 2005, hlm. 45.



- e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- f) Hak menjalankan mata pencarian tertentu.

Dalam hal dilakukannya pencabutan hak, Pasal 38 ayat (1) KUHP mengatur bahwa hakim menentukan lamanya pencabutan hak sebagai berikut :

- a) Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka lamanya pencabutan adalah seumur hidup.
- b) Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya.
- c) Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun.

Pencabutan hak itu mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan. Dalam hal ini hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

## 2) Perampasan Barang-barang Tertentu

Pidana perampasan barang-barang tertentu merupakan jenis pidana harta kekayaan, seperti halnya dengan pidana denda. Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat dalam Pasal 39 KUHP yaitu :

- a) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;
- b) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang;
- c) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Perampasan atas barang-barang yang tidak disita sebelumnya diganti menjadi pidana kurungan apabila barang-barang itu tidak diserahkan atau harganya menurut taksiran dalam putusan hakim tidak dibayar. Kurungan pengganti ini paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan. Kurungan pengganti ini juga dihapus jika barang-barang yang dirampas diserahkan.

### 3) Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP yang mengatur bahwa: “Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lainnya, harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang”.

Pidana tambahan pengumuman putusan hakim ini dimaksudkan terutama untuk pencegahan agar masyarakat terhindar dari kelihaiian busuk atau kesembronoan seorang pelaku. Pidana tambahan ini hanya dapat dijatuhkan apabila secara tegas ditentukan berlaku untuk pasal-pasal tindak pidana tertentu. Di dalam KUHP hanya untuk beberapa jenis kejahatan saja yang diancam dengan pidana tambahan ini yaitu terhadap kejahatan-kejahatan :

- a) Menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang keperluan Angkatan Perang dalam waktu perang.
- b) Penjualan, penawaran, penyerahan, membagikan barang-barang yang membahayakan jiwa atau kesehatan dengan sengaja atau karena alpa.
- c) Kesembronoan seseorang sehingga mengakibatkan orang lain luka atau mati.
- d) Penggelapan.
- e) Penipuan.
- f) Tindakan merugikan pemiutang.

### 3. Tujuan Pidanaan

Tujuan pidanaan pada hakekanya merupakan tujuan umum negara. Sehubungan dengann hal tersebut, maka politik hukum adalah berarti usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu dan untuk sama-sama yang akan datang. Sudarto mengemukakan bahwa tujuan pidanaan adalah:

- a. Untuk menakut-nakuti agar orang jangan sampai melakukan kejahatan orang banyak (*general preventie*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang

sudah melakukan kejahatann agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventie*).

- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.
- c. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat, dan penduduk, yakni untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berstudii baik dan berguna. dan untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.<sup>62</sup>

Jika dikaitkan dengan teori retributif tujuan pembedanaan adalah:

- a. Dengan pembedanaan maka si korban akan merasa puas, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya maupun keluarganya. Perasaan tersebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum, tipe retributif ini disebut *vindicative*.
- b. Dengan pembedanaan akan memberikan peringatan pada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak sah atau tidak wajar, akan menerima ganjarannya, tipe retributif ini disebut *fairness*.
- c. Pembedanaan dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut dengan *the gravity of the offence* dengan pidana yang dijatuhkan, tipe retributif ini disebut dengan *proportionality*.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 142

<sup>63</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineku Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 9.

Sifat dari unsur-unsur pidana berdasarkan atas tujuan pidana tersebut, yaitu:

- a. Kemanusiaan, dalam arti bahwa pidana tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
- b. Edukatif, dalam artian bahwa pidana itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.
- c. Keadilan, dalam artian bahwa pidana tersebut dirasakan adil (baik oleh terhukum maupun oleh korban penanggulangan kejahatan).<sup>64</sup>

#### **D. Dasar Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex nequo ef bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>65</sup>

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar

---

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm. 95

<sup>65</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm.110.

terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga Nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>66</sup>

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.<sup>67</sup>

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 Menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 Ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman

---

<sup>66</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hlm. 16.

<sup>67</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, Grassindo, Jakarta, 2008, hlm.145

adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan Wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim ialah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 Ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.<sup>68</sup>

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*Impartial judge*) Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 Ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak.

---

<sup>68</sup> R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya, Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1993, hlm. 52.

Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.<sup>69</sup>

Kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 *Jo* Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya sampai dibuktikan apakah itu merupakan suatu tindak pidana atau bukan.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggalimengikuti, dan memahami nilai-nilai yang tumbuh ditengah-tengah masyarakat dan menjadikanya budaya sehingga dapat dihormati dan diikuti oleh masyarakat.

### **E. Pidana Pengganti**

Pidana penjara merupakan suatu pemidanaan berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang atau terpidana dalam sebuah lembaga pemasyarakatan dengan mewajibkan orang

---

<sup>69</sup> *Ibid.*



tersebut menaati semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut. Seiring perkembangan pembaharuan hukum terdapat juga alternatif pengganti pidana penjara digantikan dengan denda berupa denda dengan sejumlah uang berdasarkan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>70</sup>

Tujuan pemidanaan yang berlaku sekarang ialah variasi dari bentuk-bentuk penjeratan (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggaran hukum itu sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat, perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat, perbaikan (reformasi) kepada penjahat. Hal tersebut terakhir yang paling modern dan populer dewasa ini, bukan saja bertujuan memperbaiki kondisi pemenjaraan tetapi juga mencari alternatif lain yang bukan bersifat pidana dalam membina pelanggar hukum.<sup>71</sup>

Upaya-upaya untuk mencari alternatif sanksi dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek ini juga didukung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam Kongres ke-2 PBB mengenai *The Prevention of Crime and Treatment of Offenders* tahun 1960 di London merekomendasikan bahwa prakteknya penghapusan menyeluruh pidana penjara jangka pendek tidaklah mungkin. Pemecahannya yang realistis hanya dapat dicapai dengan mengurangi jumlah penggunaannya. Pengurangan berangsur-angsur itu dengan meningkatkan bentuk-bentuk pengganti/alternatif (pidana bersyarat, pengawasan/probation, denda, pekerjaan di luar lembaga. dan tindakan-tindakan lain yang tidak

---

<sup>70</sup> Soerjono Soekanto, *Sanksi dan Efektivitas Sanksi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 42.

<sup>71</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana, 2008, hlm. 23.

mengandung perampasan kemerdekaan. Dilihat dari sudut *criminal policy*, upaya penanggulangan kejahatan (termasuk penanggulangan pornografi siber) tentunya tidak dapat dilakukan secara parsial dengan hukum pidana (sarana penal), tetapi harus ditempuh pula dengan pendekatan integral/sistemik. Sebagai salah satu bentuk dari *hitech crime*.<sup>72</sup>

Pidana Ganti kerugian, merupakan suatu pidana yang mewajibkan seseorang yang telah bertindak merugikan orang lain untuk membayar sejumlah uang ataupun barang pada orang yang dirugikan. Dalam perkembangan peraturan perundang-undangan di Indonesia, pidana ganti kerugian tidak hanya menjadi domain dari hukum perdata, tetapi juga telah masuk ke dalam hukum Pidana. Perkembangan ini terjadi karena semakin meningkatnya perhatian masyarakat dunia terhadap akses korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana.

Ketentuan pidana Ganti kerugian dapat ditelusuri dalam hukum berbagai hukum adat di Indonesia. Baik dalam hukum Adat yang tidak tertulis, maupun dalam ketentuan-ketentuan yang tertulis. Sebagai contoh pada zaman kerajaan Majapahit terdapat kitab *adigama* atau *agama* yang memuat pidana ganti kerugian sebagai bentuk pidana pokok. Pidana denda dapat ditemukan di dalam KUHP tepatnya pada Bab II Pasal 10 yang mana termasuk dalam poin hukuman-hukuman pokok. Pidana denda muncul karena melihat banyaknya faktor yang menjadi perhatian dan pertimbangan hakim dalam proses pemidanaan dan penerapan pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara) yang dinilai dalam praktiknya di

---

<sup>72</sup> Mohammed Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung 2014, hlm. 62.

pengadilan pidana penjara dan pidana kurungan masih merupakan pilihan utama dari hakim dalam penjatuhan hukuman.<sup>73</sup>

Hukuman denda adalah hukuman yang dikenakan pada kekayaan, sehingga dalam hal menjatuhkan hukuman denda maka dalam surat keputusannya hakim menentukan pula berapa hari hukuman kurungan yang harus dijalani sebagai hukuman pengganti apabila denda tidak dibayar. Hal ini diatur dalam Pasal 30 Ayat (2) yang berbunyi: “jika dijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan. Ketika hakim berpendapat bahwa tidak perlu menjatuhkan pidana penjara maupun pidana denda setelah memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan serta pedoman penerapan pidana penjara, maka hakim dapat menjatuhkan pidana denda.”<sup>74</sup>

Ketentuan dalam Ayat (4) ditentukan bahwa: “dalam keputusan hakim ditentukan bahwa bagi denda setengah rupiah atau kurang, lamanya hukuman kurungan pengganti denda itu satu hari, bagi denda yang lebih besar daripada itu, maka bagi tiap-tiap setengah rupiah diganti tidak lebih pada satu hari, dan bagi sisahnya yang tidak cukup setengah rupiah, lamanya pun satu hari. Dari penjelasan singkat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa peranan hakim dalam menemukan hukum sangat berpengaruh dalam hal pemberian pidana denda yang menjadi sanksi kepada pelaku tindak pidana.

---

<sup>73</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 89.

<sup>74</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 2006, hlm. 15.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.<sup>75</sup>

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian dalam bentuk laporan dan putusan pengadilan.

Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi:

##### **1. Bahan Hukum Primer**

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan kepada narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

---

<sup>75</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986, hlm.55.

## 2. Bahan hukum sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer bersumber dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang menjadi sumber informasi dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu : 1 orang
2. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung : 1 orang +  
Jumlah : 2 orang

## **D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Studi pustaka (*library research*) Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.
- b. Studi lapangan (*field research*) Dilakukan dengan kegiatan wawancara (interview) kepada responden sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

### **2. Prosedur Pengolahan Data**

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Klasifikasi data Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Sistematisasi data yaitu menempatkan data-data menurut kerangka sistematik bahasan sesuai dengan urutan agar lebih mudah dipahami.

### **E. Analisis Data**

Analisis data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis kualitatif, yaitu analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif. Dengan kata lain bahwa analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari badan hukum yang berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.<sup>76</sup> Selain itu, untuk mengolah dan menginterpretasikan data guna mendapatkan kesimpulan dari permasalahan serta memaparkan kesimpulan dan saran, yang dalam hal ini adalah kesimpulan kualitatif, yakni kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 124-125.

<sup>77</sup> Abdul Kadir Mohammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 2004, hlm. 52.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana pengganti terhadap pelaku tindak pidana pornografi adalah dengan alternatif model pemidanaan yang sesuai dengan arus utama filosofi pemidaan sekarang adalah model yang memadukan penjeraan, rehabilitatif dan pemulihan. Pemidanaan dalam model ini memilah pemidanaan selaras dengan berbahanya perbuatan yang dilakukan dengan mempertimbangkan pula aspek pelaku tindak pidana. Alternatif pemidanaan ini antara lain pidana kerja sosial, ganti kerugian, denda minimum khusus dan pembatasan akses ke capaian internet.
2. Pertimbangan yuridis adalah berdasarkan pada Pasal 29 *jo.* Pasal 4 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang unsur-unsurnya adalah (1) Setiap orang dan (2) yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi telah terpenuhi oleh terdakwa. Kemudian dalam amar putusan Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu)



bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Pertimbangan secara sosiologis sebagaimana dapat diketahui dari alasan penjatuhan pidana dengan melihat latar belakang terdakwa. Serta pertimbangan filosofis bagi Hakim bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada terdakwa, namun juga dengan memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki diri.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya Hakim memberikan hukuman yang sesuai dengan undang-undang, dimana telah tertulis dengan jelas hukuman pidana minimum dan maksimalnya. Sehingga tindak pidana pornografi dapat berkurang di Indonesia. Hakim harus lebih adil dan tegas dalam menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku tindak pidana pornografi yang ada, sehingga tidak memunculkan kejahatan pornografi yang lainnya.
2. Bagi masyarakat, agar lebih meningkatkan kewaspadaan dalam menggunakan smartphone juga media sosial. Karena dari hal kecil atau satu kesalahan karena keteledoran diri sendiri dapat berbuat fatal kedepannya dan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam mengupload apapun itu.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Perenda Media Grup, Jakarta, 2007.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012.
- Anwar, Yesmil dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, Grassindo, Jakarta, 2008.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KHUP Baru)*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- , *Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana, 2008.
- , *Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Armando, Ade. *Mengupas Batas Pornografi*, Meneg Pemberdayaan Perempuan, Jakarta, 2004.
- Arto, Mukti. *Prakter Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Chawazi, Adami dan Ferdian, Ardi. *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik Cet.1. Edisi Revisi*. Media Nusa Creative. Malang, 2015.
- , *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Dermawan, Mohammed Kemal. *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung 2014.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- , *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- , *KUHP dan KUHPA*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.

- . *Pornografi Dalam Hukum Pidana: Studi Perbandingan*, Bina Mulya, Jakarta, 1987.
- . *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.
- Jainah, Zainab Ompu. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Tira Smart, Tangerang, 2018.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990.
- Maskun, *Pengantar Cybercrime*, Pustaka Pena Press, Makasar, 2011.
- Mohammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 2004.
- Prasetyo, Teguh. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soekanto, Soerjono. *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Alumni, Bandung, 2002.
- R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya, Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1993.
- Rodliyah dan HS, Salim *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986.
- . *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.
- . *Sanksi dan Efektivitas Sanksi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.
- . *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 2006.

## **B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN-PERATURAN LAINNYA**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### **C. SUMBER LAIN**

Isnaini, Enik. *Penanggulangan Tindak Pidana Pornografi Dalam Media Internet*. Jurnal Independent, Vol. 2, 2015.

Sudjito, Bambang dkk, *Tindak Pidana Pornografi dalam Era Siber di Indonesia*, Wacana 19, No. 2, 2016.

Suratman dan Laksana, Andri Winjaya *Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 di Era Digitalisasi*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume I No. 2 Mei-Agustus 2014.